



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, Tempat Kediaman di Kabupaten Kudus, semula disebut **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi** sekarang "PEMBANDING";

LAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.Djarum, bertempat kediaman di Kabupaten Kudus semula disebut **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi** Sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1436 H, Nomor 1140/Pdt.G/2014/PA.Kds yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**PEBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi berupa mut'ah sejumlah Rp,8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selain dan selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa **PEBANDING** pada tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1140 / Pdt.G / 2014 / PA. Kds tanggal 23 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1436 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Hal.2 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **PEBANDING** dahulu Termohon sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama keberatan-keberatan Pemanding yang termuat didalam memori banding Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan keberatan –keberatan dari Pemanding sebagai berikut;

1. Pemanding merasa bahwa Majelis Hakim PA Kudus tidak adil, jauh dari layak dalam memutuskan mut'ah senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena pemanding tidak diberi nafkah yang merupakan kewajiban terbanding sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang;
2. Uang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan hanya untuk mut'ah tetapi juga untuk tiga bulan masa iddah sehingga tidak layak;
3. Terbanding sesaat setelah menikah memberi nafkah setiap bulan, mulai bulan Juli, Agustus, September dan Oktober kepada Pemanding sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah menikah Terbanding mampu membeli mobil seharga tiga puluh juta rupiah, sehingga Terbanding mampu membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi Pemanding tentang nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekurang-kurangnya seperduanya bukan hanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan dari Termohon / Pemanding dalam mencari bandingnya tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa :

Hal.3 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding tidak harus menanggapinya satu persatu keberatan-keberatan tersebut, karena Majelis Hakim Banding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi MA-RI Reg No :143 K/SIP/1956 tanggal 14-08-1957, antara lain dinyatakan : "menurut tafsir yang lazim Hakim Banding tidak harus untuk meninjau segala-galanya yang tercantum di dalam mencari banding". Namun demikian Majelis Hakim Banding akan menanggapi seluruhnya secara umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Banding di dalam salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai talak tersebut dapat disimpulkan dari posita permohonan cerai talak Pemohon, dimulai dari posita nomor 3 (tiga) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa : antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak tiga bulan dari pernikahan Pemohon 28 Juni 2013 selalu berselisih dan bertengkar dan puncaknya bulan Agustus 2013, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak akan rukun lagi. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah pada pokoknya adalah karena Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dan Termohon selalu bicara yang menyakitkan hati Pemohon, serta Termohon tidak dapat menerima Pemohon seutuhnya sebagai orang yang berstatus duda bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut adalah sesuai dengan maksud pasal

Hal.4 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198 PP No.9 tahun 1975 oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan, dengan demikian Pemohon di dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak tersebut berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 29 Desember 2014, yang memuat catatan bahwa dalam surat jawaban Termohon pada angka 3 (tiga) Termohon membenarkan alasan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan setuju untuk diceraikan Pemohon. Dengan demikian atas dasar pengakuan Termohon tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak dari pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dibuktikan dengan bukti pengakuan Termohon karena pengakuan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 Jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa kecuali alasan cerai talak tersebut telah terbukti dengan pengakuan termohon, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa alasan cerai tersebut juga telah terbukti dengan bukti-bukti saksi-saksi, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk menghadiri perkara permohonan banding ini.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta di dalam persidangan sbb :

1. Surat laporan hasil Mediasi yang dikirim oleh mediator Drs H. Muflikah Noor, SH, MH dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2014, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. Beberapa Berita Acara Sidang perkara ini antara lain memuat keterangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dua fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Banding menyangka bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak menurut pasal 196 No.9 tahun 1975 telah terbukti dan semua upaya merukunkan kedua pihak tidak berhasil, maka permintaan Pemohon untuk bercerai harus dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding pada bagian Kompensi tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian kompensi harus dikuatkan.

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara Majelis Hakim Banding mempertimbangkan lebih dahulu sebutan pihak. Di dalam perkara konvensi TERBANDING disebut Pemohon dan PEMBANDING disebut Termohon, sedangkan di dalam perkara Rekonvensi, sebutan para pihak berubah menjadi; PEMBANDING disebut sebagai Penggugat dan TERBANDING disebut sebagai Tergugat. Sebutan tersebut demikian itu didasarkan kepada pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No : 50 Tahun 2009. Kemudian di dalam praktek peradilan selengkapnya masing-masing disebut sebagai berikut; di dalam perkara Rekonvensi, PEMBANDING disebut sebagai Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan TERBANDING disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebutan demikian itu berpedoman kepada Yurisprudensi MA-RI Reg. No: 113 K/Ab/1992 tanggal 27-02-1993. Untuk menyingkat kalimat maka dalam bagian Rekonvensi ini PEMBANDING disebut Penggugat dan TERBANDING disebut Tergugat;

Hal.6 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Rekonpensi ini, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini pada bagian rekonpensi. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu dan amar putusan akan menambahkan pertimbangannya dan ada pula pertimbangan yang perlu diperbaiki serta ada pula amar putusan yang perlu di perbaiki sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 29 Desember 2014, ternyata di dalam perkara konpensi Termohon konpensi mengajukan jawaban pertamanya dan memuat pula gugatan balik tentang Tukon Arasno yang harus dibaca sebagai gugatan mut'ah dan nafkah / iddah, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertamanya dan gugatan balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara maka dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 132b HIR;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, dan memutuskan besaran mut'ah tersebut terhadap putusan mut'ah tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya tetapi perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 ternyata Tergugat dalam pernikahannya dengan Penggugat Mahar telah ditetapkan yaitu : "seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)", dan telah dibayar tunai, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena mahar telah ditetapkan dan telah dibayar tunai serta isteri ba'da duhul, maka Tergugat dalam perceraian ini tidak

Hal.7 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat tetapi hanyalah sunnah belaka, oleh karenanya besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dapat disetujui, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 158, 159, 160 Inpres RI No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah ternyata Tergugat tidak mempersoalkannya, dan Penggugat mengaku bahwa setelah nikah bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2013 Tergugat selalu memberi nafkah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasar pasal 173 HIR "patut disangka" Tergugat mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah (tiga bulan) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan pada bagian Rekonpensi ini maka putusan Pengadilan Agama pada bagian Rekonpensi ini dapat dikuatkan dengan akan diperbaiki amar putusannya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya perkara Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara permohonan banding ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara tingkat banding dipertimbangkan bahwa: yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding sebagai pihak yang mengajukan perkara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal.8 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1436 H, nomor 1140/Pdt.G/2014/PA Kds yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar dan setelah diperbaiki seluruhnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi /Pemohon kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi masing-masing
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah (tiga bulan) seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi / Termohon kompensi selebihnya;

Hal.9 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Membebankan kepada pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Termohon kompensasi / Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 H bertepatan dengan tanggal 7 Romadlon 1436 H oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs H.Amin Rosyidi, SH dan H . Munardi SH, MH masing masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mutakim SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Perincian Biaya Perkara :

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs.H. Amin Rosyidi, S.H

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.M Ichsan Yusuf,SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. H Munardi , SH, MH

Hal.10 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1 . Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

_____ +

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal.11 dari 11 hal. SalPut No.087/Pdt.G/2015/PTA.Smg.